

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 24/PUU-XVII/2019

Jakarta, 11 April 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245); Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (No. Anggota A-127); Desmon Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-376); Mulfachri Harahap, S.H. (No. Anggota A-459); Erma Suryani Ranik, S.H. (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-282); Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., (No. Anggota A-377); Didik Mukrianto, S.H., M.H., (No. Anggota A-437); H. Muslim Ayub, S.H., M.M. (No. Anggota A-458); Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. (No. Anggota A-73); H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119); H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No. Anggota A-528); Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19); Samsudin Siregar, S.H. (No. Anggota A-547); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **UU Pemilu**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD Tahun 1945**), yang diajukan oleh:

Nama : Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)
Diwakili oleh : Sunarto
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Pemuda No.70 Rawamangun, Jakarta Timur
(13220), Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Yang dikuasakan kepada Veri Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku para advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Veri Junaidi & Associates yang berdomisili di Jln. Tebet Timur Dalam VII Q No.1, Tebet, Jakarta Selatan, yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945, yang berketentuan sebagai berikut:

• Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UU Pemilu

- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.*
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.*
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.*

- **Pasal 509 UU Pemilu**

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- **Pasal 540 UU Pemilu**

- (1) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*
- (2) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU PEMILU

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dalam frasa “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang”, dan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” (*vide* Permohonan, halaman 9, nomor 21), beserta ketentuan pidana terhadap kedua frasa tersebut dikarenakan:

- a) Pasal-pasal *a quo* sudah pernah dibatalkan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014, sehingga menurut Pemohon pasal-pasal *a quo* merupakan pembangkangan terhadap putusan MK dan menyebabkan ketidakpastian hukum (*vide* Permohonan, halaman 9, nomor 23)
- b) Pasal-Pasal *a quo* menghilangkan hak menyampaikan pendapat (*Vide* Permohonan, halaman 10, nomor 27), dan menghilangkan hak Pemohon untuk mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), dan

menghilangkan hak publik untuk memperoleh informasi (*vide* Permohonan, halaman 11, nomor 30).

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut :

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "*Penjelasan Pasal 51 ayat (1)*" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak/atau kewenangan konsititusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan persyaratan batasan kerugian konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu memberikan pengaturan mengenai pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang diujikan Pemohon saat ini merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya

sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu justru memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Oleh karena itu tidak ada pertautan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dengan ketentuan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang hak atas kepastian hukum.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tidak melarang setiap orang *in casu* Pemohon untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan informasi melalui hasil survei dan hasil perhitungan cepat. Pengaturan tersebut tidak berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon, melainkan membatasi dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dengan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengatur hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak untuk menyampaikan informasi.

b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang;

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu memberikan pengaturan mengenai hanya berupa pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Pemohon tetap dapat melakukan publikasi hasil survei di luar masa tenang dan mengumumkan hasil perhitungan cepat setelah melewati masa waktu yang diatur, yaitu 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu justru memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu serentak dan memberikan jaminan atas keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi memperoleh hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum, menyampaikan pendapat, dan memberikan informasi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut tetap dimiliki oleh Pemohon karena ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu hanya memberikan pembatasan dalam suatu waktu tertentu

demi keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa DPR RI berpandangan kerugian yang dialami Pemohon tidak bersifat konkret dan masih sebatas asumsi, karena penerapan pasal-pasal *a quo* baru akan dilaksanakan pada Masa Tenang, yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019, dan 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan bersifat hanya dugaan (spekulatif) atas dasar tafsiran bebas yang mungkin akan terjadi dan dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI pada huruf a, b, dan c penerapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tidaklah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Pemohon dengan adanya permohonan *a quo*. Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi baik terhadap Pemohon sendiri maupun pihak lain.

Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Dengan demikian kerugian yang dikemukakan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas rumusan pasal *a quo* melainkan persoalan penerapan norma.

Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**” (***no action without legal connection***). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, **DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Pasal A *quo* UU Pemilu Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilu didasari atas Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Dengan dibatalkan sejumlah pasal tersebut maka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) yang semula terpisah kemudian penyelenggaraannya. Adapun pelaksanaan Pemilu dengan metode yang baru ini pula berlaku mulai sejak tahun 2019 dan seterusnya.

- 2) Bahwa dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang dipandang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan aturan pemilu ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena saat ini terkait dengan Pemilu pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur penyelenggara dari Pemilu yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU No. 42 Tahun 2008. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang, sebagai contoh UU No. 42 Tahun 2008 akan ketinggalan dengan undang-undang yang terbaru diantara ketiganya yakni UU No. 8 Tahun 2012, sehingga ketika MK memerintahkan untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka penting untuk diselaraskan pengaturannya.

- 3) Bahwa adapun perintah untuk melakukan kodifikasi itu pula secara implisit dinyatakan dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU No. 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1) Pandangan DPR RI terhadap pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014.

- a) Bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini karena undang-undang yang diuji dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009 adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 adalah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berbeda dengan UU Pemilu yang diujikan Pemohon saat ini yang merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* UU Pemilu guna

menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat, sehingga jelas pembentuk undang-undang tidak melakukan pengabaian terhadap Putusan MK.

- b) Bahwa pada saat awal pembahasan UU Pemilu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI menugaskan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah berinisiatif untuk melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk membahas sejumlah putusan MK terkait dengan undang-undang pemilu sebelumnya. Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memberikan pandangan bahwa materi muatan yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang terkait dengan Putusan MK sebelumnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang).
- c) Bahwa merujuk pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”

Pandangan demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

d) Bahwa Pemohon tidak dapat mempersamakan begitu saja antara Pemilu Serentak dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemilu Serentak tidak hanya menggabungkan 2 jenis pemilu yang selama ini terpisah pelaksanaannya, namun juga dari sisi aturan seperti tahapan, metode, maupun juga penyelenggaranya yang juga berbeda dari pemilu sebelumnya. Contoh dari perbedaan tersebut yaitu dalam hal penyelenggara pemilu, dimana jumlah penyelenggara berdasarkan UU Pemilu berbeda dan memiliki kewenangan yang lebih kuat. Sebagai contoh dalam Pasal 175 UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 132 UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan pada hari pemungutan suara dan selesai pula di hari pemungutan suara tersebut. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menyatakan bahwa penghitungan surat suara bisa dilanjutkan sampai maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, MK pun secara implisit berpandangan bahwa pemilu serentak saat ini tidak dapat dipersamakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

2) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu mengenai “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang”.

a) Bahwa pada saat ini berita telah menjadi komoditas umum yang mampu dibeli oleh siapa pun yang memiliki modal kuat untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Pemberitaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dapat dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam UU Pemilu diatur larangan terkait dengan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang agar tidak terjadi penyesatan informasi yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.

b) Bahwa terkait dengan larangan survei yang dilakukan pada masa tenang, perlu dipahami dengan jelas makna dari Masa Tenang, yakni pada Pasal 1 angka 36 UU Pemilu yang berketentuan “*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.*” Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum MK dalam putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 sebagai berikut ini:

...Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun **ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei** (vide Pendapat Mahkamah, halaman 64, nomor [3.24])

Bahwa dengan demikian jika UU Pemilu memperbolehkan adanya survei pada saat masa tenang sebagaimana Petition Pemohon, sedangkan lembaga survei dan stasiun televisi swasta saat ini banyak yang berafiliasi dengan partai politik, **maka hal ini sama saja dengan memperbolehkan adanya kampanye pada saat masa tenang yang seharusnya tidak digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.**

3) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu mengenai “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”

- a) Bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat. Hal ini dikarenakan jika hasil perhitungan cepat ditampilkan selama proses perhitungan suara di berbagai wilayah Indonesia, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya jika hasil perhitungan cepat ditampilkan pada saat proses pemilu masih berlangsung, maka dapat dipastikan hasil perhitungan cepat di wilayah Indonesia bagian timur akan dapat diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat di wilayah Indonesia bagian lain, sedangkan masih ada waktu 1 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian tengah dan masih ada waktu 2 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian hasil yang diketahui terlebih dahulu tersebut dapat mempengaruhi pilihan para *swing voters* di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat yang belum menggunakan hak pilihnya. Padahal pada prinsipnya hak pilih yang diberikan kepada pemilih adalah hak yang sifatnya independen dan harus lepas dari segala pengaruh.

- b) Bahwa pandangan DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf a sejalan dengan pendapat Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Pemilu tahun 2014 yang menyatakan:

Penayangan informasi quick count terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Di sisi lain, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Sedangkan untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Lembaga Penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena tentu saja informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden ini telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung ini diumumkan oleh KPU pada 22 Juli mendatang. (vide KPI Hentikan Siaran Quick Count, Real Count, dan Klaim Kemenangan Capres: www.kpi.go.id).

- c) Bahwa hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengganggu kerawanan sosial ketika hasil yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi ketika selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis. Dalam hal ini Negara telah menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam proses pemilu melalui pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

- d) Bahwa terganggunya stabilitas dan ketentraman masyarakat dikarenakan adanya pengumuman hasil quick count pada hari/tanggal pemilu merupakan suatu kerugian yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Hal ini sebagaimana telah terjadi pada saat Pemilu Kepala Daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. (*vide* data berdasarkan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, halaman 77, Nomor 8, huruf c, Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009)
- e) Bahwa karakteristik *quick count* bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error*. Ketika terjadi kesalahan atau *error* pada pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu, maka yang terjadi justru adalah keresahan dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat yang berujung pada terancamnya demokrasi itu sendiri.
- f) Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat.

4) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu

- a) Bahwa Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu diperlukan. Hal ini dikarenakan jika ada kesalahan dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pers, pers hanya memiliki hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal bisa saja terjadi saat pers dalam mengumumkan hasil survei dan hasil *quick count* dapat terjadi kesalahan berdasarkan kesengajaan karena disponsori atau didanai oleh partai politik

tertentu, sehingga mempengaruhi opini publik dan menimbulkan kekacauan.

- b) Bahwa UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, apakah pemimpin redaksi atau wartawan yang meliput berita tersebut yang harus bertanggung jawab (Frans Hendra Winarta: Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP). Justru dengan adanya Pasal 509 dan Pasal 540 UU Pemilu dapat membuat pers dan lembaga riset berhati-hati dalam mengeluarkan hasil survei dan hasil hitung cepat, karena ada sanksi pidananya, tidak sekedar mengeluarkan hak jawab dan hak koreksi saja, padahal efek yang ditimbulkan dari pemberitaan pers dapat sangat signifikan berpengaruh di masyarakat.
- c) Bahwa terkait dengan Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu yang diujikan juga oleh Pemohon pada intinya adalah norma sanksi dari Pasal 449 UU Pemilu. Sehingga ketika Pemohon mempersoalkan norma sanksi tersebut adalah tidak tepat karena norma sanksi ini adalah implikasi yang mengacu dari norma larangan yang ada di pasal sebelumnya, yakni Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilu.
- d) Bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu bukanlah dimaksud untuk mengekang kebebasan pers atau lebih besar lagi kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat, tetapi untuk membuat pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain. Sehingga ketika dalam hal ini Pemohon mempersoalkan hal ini maka menurut DPR dalam hal ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

5) Pandangan DPR RI terhadap permohonan provisi Pemohon

- a) Bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon untuk mempercepat penyelesaian perkara *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian

undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Pasal 58 UU MK). Bahwa dalam perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa tidak ada alasan yang kuat dan mendesak bagi MK untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Pemohon.

- b) Bahwa pandangan tersebut di atas juga sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 yang menyatakan:

MK selalu berusaha menyelesaikan seluruh perkara secara cepat. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengakselerasi penyelesaian perkara PUU yang sedang ditangani. Pada perkara-perkara tertentu, MK menyelesaikan secara cepat karena merasa sudah cukup bukti dan yakin untuk segera menetapkan putusan terhadap perkara tersebut. Akan tetapi pada beberapa perkara PUU tertentu diperlukan proses penanganan yang relatif lebih lama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait kebutuhan persidangan pada saat pemeriksaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan para pihak yang biasanya meminta persidangan terus dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi sebagai bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus. Hal ini didasari atas asas audi et alteram partem, yakni seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Faktor lainnya adalah dikarenakan perkara tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam merumuskan putusannya. Oleh karenanya, meskipun MK pada dasarnya ingin memutus semua perkara secara cepat, namun MK juga tidak mau terburu-buru dalam menangani perkara yang sedang diadilinya. Karena dalam penanganan perkara PUU, undang-undang maupun ketentuan lainnya tidak memberikan limitasi waktu kepada MK dalam menjatuhkan putusan. (Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014: Mahkamah Konstitusi: hlm. 55-56).

Bahwa Berdasarkan pandangan di atas, **DPR RI menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945** dan apabila

permohonan Pemohon dikabulkan justru akan menghalangi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak.

3. Risalah Pembahasan Undang-Undang

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara yuridis dan akademis sebagaimana disebut di atas, DPR RI juga memberikan keterangan terkait latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Norma ini tidak mengalami perubahan berarti dan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dikirimkan oleh Presiden melalui Surat Presiden RI No. R-66/Pres/10/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 tentang Penyampaian Draf NA dan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bahwa Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 29 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- c. Bahwa dalam pembahasan Pasal 449 ayat (5) untuk memperjelas penggunaan ketentuan dalam batang tubuh pasal 449 ayat (5) maka ditambahkan penjelasan yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.
- d. Bahwa Pasal 509 serta Pasal 540 didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 30 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- e. Bahwa terkait dengan norma dalam UU Pemilu yang diujikan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi sejumlah putusan MK yang dikonsultasikan tersebut termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mengingat tidak adanya mekanisme *judicial preview*, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materikan, maka Pansus harus mengambil keputusan.

Bahwa DPR RI juga mencantumkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara a quo, sebagai berikut:

a. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos)

*“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat** sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.”*

b. Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (Senin, 13 Februari 2017)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

“bahwa Pansus lebih kurang hamper satu bulan ini melakukan banyak sekali Rapat Dengar Pendapat Umum. ... Kemudian kita juga RDPU atau kunjungan ke lapangan ke 10 grup media Pak Menteri. Seperti Kompas Grup, CPNN, Viva Grup, Berita Satu Grup, Trans Media, kemudian Media Metro TV, Media Indonesia, hampir semua, Mahaka, kecuali yang tidak punya grup Pak Menteri kita tidak bingung kita kalau yang yang tidak punya grup ini ke mana kita perginya, tapi yang punya grup minimal punya 3 media, kita kunjungan lapangan ke sana. .. Nah, karena ini soal sosial media, ternyata luar biasa sekali pengaruhnya terhadap Pemilu ya kita belajar dari Pilkada-lah, mudah-mudahan di Pemilu 2019 ini bisa kita antisipasi dari awal. ... Teman-teman dari NGO sudah banyak menyarankan dan terutama grup-grup media itu kita bisa belajar dengan Jerman, kita bisa belajar dengan China dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kalau Jerman itu didenda Pak, didenda sekian miliar kalau ketika pemerintah atau ketika penyelenggara Pemilu menganggap ini hoax atau ini menyesatkan atau ini memecah belah atau China Langsung di.. ya terserah nanti pendekatan kita seperti apa terhadap sosial media ini.”

c. Laporan Panitia Khusus RUU Pemilu dalam Rapat Paripurna DPR RI (20 Juli 2019)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

... Kemudian Pansus RUU tentang Pemilu ini juga telah menyerap aspirasi dengan melakukan kunjungan

lapangan ke berbagai grup media massa seperti Kompas Grup, MNC, GPNM, Trans Media, Viva Grup, Mahaka Media, Media Grup, Tempo Grup, Lippo Grup, Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, RRI, dan Antara.

...Isu-isu krusial ini masuk dalam substansi, beberapa isu krusial dalam RUU ini mendapat perhatian dan disepakati untuk dijadikan norma antara lain sebagai berikut:

1. Syarat umur pemilih
2. Kedudukan KPU
3. Perlu tidaknya kepala daerah yang dicalonkan partai politik, gabungan partai politik sebagai presiden atau wakil presiden minta izin ke presiden
4. Persyaratan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu
5. Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu
6. Penataan Dapil
7. Pasangan calon tunggal
8. Kampanye yang dibiayai APBN
9. Saksi partai politik
10. Kelembagaan Pengawas pemilihan umum di tingkat pusat hingga kabupaten/kota bersifat permanen
11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu
12. Penanganan sengkete perkara pemilu di MK
13. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai di tingkat kecamatan atau PPK
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan
15. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas

d. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos)

“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat** sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.”

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)

Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M. Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

~~_____~~
Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH
(No. Anggota A-73)

H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)